

***Jarimah yang Diancam dengan ‘uqūbāt Cambuk dalam Pandangan Fiqh Syafi’iyah dan Hukum Pidana***

**Muhammad Basyir**

Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Bireuen Aceh

Email : muhammadbasyir@iaialaziziyah.ac.id

**ABSTRAK**

Kajian ini bertujuan untuk membahas bagaimana definisi jarimah dan hukuman cambuk dalam fiqh syafi’iyah dan jarimah apa saja yang diancam dengan ‘uqūbāt Cambuk. Metode Kajian yang digunakan adalah studi Kepustakaan (*library research*). hasil kajian ini ditemukan Jarimah dalam konteks hukum pidana Islam merujuk pada kejahatan atau pelanggaran syariat yang dikenakan hukuman sebagai konsekuensi perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, jarimah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan dianggap serius, yang berakibat pada penerapan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam. Dalam hal 'uqūbāt cambuk, ada tiga macam jarimah yang diancam dengan hukuman cambuk, yaitu zina, qadzaf, dan peminum khamar. Hukuman cambuk yang diberlakukan dalam konteks 'uqūbāt cambuk pada jarimah tersebut diatur berdasarkan nash syariat Islam. Jumlah cambukan yang diterapkan bervariasi tergantung pada sumber hukum yang digunakan dan interpretasi yang diberikan oleh ulama dan otoritas hukum Islam yang berlaku dalam wilayah tersebut.

**Kata Kunci:** *Jarimah, 'Uqūbāt, Cambuk*

**ABSTRACT**

This study aims to discuss the definition of jarimah (crimes) and the punishment of flogging (hukuman cambuk) in the Shafi'i school of Islamic jurisprudence and which specific crimes are subject to the punishment of flogging. The research method used in this study is library research. The findings of this study reveal that in the context of Islamic criminal law, jarimah refers to crimes or violations of Shariah that are punished as a consequence of the actions committed. In Islamic criminal law, jarimah is considered a serious violation of religious norms, resulting in the application of punishments prescribed in Islamic law. Regarding the punishment of flogging, there are three types of jarimah that are subject to the punishment of flogging, namely zina (adultery), qadzaf (false accusation of adultery), and peminum khamar (drinking intoxicants). The implementation of the punishment of flogging in the context of 'uqūbāt cambuk is governed by the textual sources of Islamic law. The number of lashes administered varies depending on the legal sources used and the interpretations provided by religious scholars and legal authorities in the respective jurisdiction.

**Keywords:** *Crimes, 'Uqūbāt, Flogging*

## PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peranan penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, beberapa kejahatan tertentu dianggap sebagai jarimah (kejahatan) yang diancam dengan 'uqūbāt cambuk, yaitu hukuman berupa cambukan. Beberapa jarimah yang diancam dengan 'uqūbāt cambuk antara lain zina, khamar, dan pencurian. Dalam makalah ini, akan dilakukan analisis terhadap kedudukan hukuman cambuk dalam konteks fiqh Syafi'iyah dan perbandingannya dengan hukum pidana KUHP di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana hukuman cambuk diatur dan dipahami dalam konteks fiqh Syafi'iyah. Ini melibatkan pemahaman tentang definisi jarimah yang diancam dengan hukuman cambuk serta prinsip-prinsip dan syarat-syarat pemberlakuan hukuman cambuk dalam fiqh Syafi'iyah.

Sebagaimana yang telah dimaklumi bahwa hukuman cambuk telah diterapkan di Aceh. Aceh telah mendapatkan izin untuk melaksanakan Syariat Islam melalui tiga undang-undang yang saling melengkapi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun, sejak awal pelaksanaannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu qanun (perda yang diperluas), hal ini telah menimbulkan pro dan kontra karena diperkenalkannya hukuman cambuk.<sup>1</sup>

Hukuman cambuk masih menimbulkan sejumlah persoalan akademis yang perlu dikaji dan disosialisasikan kepada masyarakat. Meskipun hukuman cambuk diterapkan dalam konteks hukum pidana Islam di Aceh, namun pendekatan ini memunculkan berbagai pertanyaan dan perdebatan yang perlu dijelaskan secara akademis dan dipahami oleh masyarakat secara luas. Dengan mengkaji dan menyosialisasikan persoalan-persoalan akademis terkait hukuman cambuk, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik dan diskusi yang konstruktif dalam masyarakat.

Dalam artikel ini penulis akan mengkaji tentang bagaimana definisi jarimah dan hukuman cambuk dalam fiqh syafi'iyah dan jarimah apa saja yang diancam dengan 'uqūbāt Cambuk. Melalui kajian ini diharapkan dapat mendorong pemikiran kritis dan diskusi terkait hukuman cambuk dalam jarimah. Hal ini mencakup pandangan masyarakat dan ulama terkait pemberlakuan hukuman cambuk, argumen pendukung dan penolakan terhadap hukuman cambuk, serta pertimbangan moral, etika, dan hak asasi manusia yang terkait.

---

<sup>1</sup> Ali Abu Bakar, "Kontroversi Hukuman Cambuk", *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14 (1), 2012. h. 65-95.

## **METODE KAJIAN**

Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Metode Kajian Kualitatif (*Library Research*) dapat digunakan untuk mengkaji jarimah yang diancam dengan 'uqūbāt cambuk. Metode ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, artikel, jurnal, dan penelitian sebelumnya yang membahas tentang jarimah dan hukuman cambuk dalam konteks hukum pidana Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Jarimah dan Hukuman Cambuk Dalam Fiqh Syafi'iyah**

Dalam fiqh Syafi'iyah, jarimah dapat didefinisikan sebagai tindakan pelanggaran yang dianggap sebagai kejahatan syari'ah yang memiliki hukuman yang telah ditentukan. Jarimah dapat mencakup berbagai pelanggaran seperti zina (hubungan intim di luar pernikahan), khamar (minuman yang memabukkan), dan pencurian.

Hukuman cambuk (juga dikenal sebagai hukuman *qadhf*) adalah salah satu bentuk hukuman yang diterapkan dalam fiqh Syafi'iyah. Hukuman cambuk secara spesifik diterapkan dalam beberapa jarimah tertentu, terutama zina, khamar, dan pencurian. Hukuman cambuk ini biasanya dilakukan dengan memukul atau memukul bagian tertentu dari tubuh pelaku kejahatan menggunakan cambuk yang telah ditentukan.

Dalam konteks fiqh Syafi'iyah, hukuman cambuk merupakan bagian dari sistem hukum pidana Islam yang bertujuan untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi moralitas masyarakat, dan memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan. Hukuman cambuk ini diyakini sebagai bentuk pemulihan dan pembinaan bagi pelaku kejahatan serta sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku mereka.

Namun, penting untuk diingat bahwa interpretasi dan penerapan hukuman cambuk dapat bervariasi antara mazhab dan di berbagai negara yang menerapkan hukum Syariat. Dalam praktiknya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai ketentuan dan batasan dalam menerapkan hukuman cambuk serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, diskusi dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami konteks dan implikasi hukuman cambuk dalam fiqh Syafi'iyah secara lebih mendalam.

### **Jarimah yang Diancam dengan 'uqūbāt Cambuk.**

Perbuatan yang dilarang (*maḥzūrāt*) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh syarak dan diancam secara pidana.

Tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* itu sendiri berasal dari kata '*jarama*' yang sinonimnya adalah *qaṭa'ā* dan *kasaba*, artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha dalam konteks ini

khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia.<sup>2</sup>

Secara istilah, pengertian *jarīmah* sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah:

محظورة شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير.<sup>3</sup>

Artinya: “Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah dengan had atau *ta ‘zīr*”.

Menurut ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, *jarīmah* diartikan sebagai berikut:

محظورات شرعية زجر الله عنها بحدّ أو تعزير.<sup>4</sup>

Artinya: “Segala larangan syariat yang dihukum oleh Allah dengan *had* atau *ta ‘zīr*”.

Tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘Abd al-Qadīr ‘Awdah terdiri dari tiga unsur, yaitu unsur formal (*rukn al-syar‘ī*), unsur materil (*rukn al-madi*) dan unsur moral (*rukn al-adabi*).<sup>5</sup> Adapun yang dimaksud dengan unsur formal atau *rukn al-syar‘ī* adalah adanya ketentuan syarak atau yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu yang dilarang oleh hukum melalui ketetapan dan diancam dengan suatu hukuman. Ketetapan tersebut harus datang terlebih dahulu sebelum perbuatan itu dilakukan, tidak sebaliknya. Bila ketentuan datang setelah terjadinya perbuatan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum.<sup>6</sup>

Selain *jarīmah*, istilah lain untuk tindak pidana dalam hukum pidana Islam dikenal juga dengan sebutan *jināyah*. Dalam pandangan Abdul Qadir Awdah, pengertian *jināyah* adalah:

فالجناية اسم لفعل محرم شرعا سواء وقع الفعل على نفس أو مال أو غير ذلك<sup>7</sup>

Artinya: “Suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.

Ahmad Hanafi menerangkan bahwa suatu perbuatan dipandang sebagai *jarīmah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>8</sup>

Dasar larangan melakukan sesuatu *jarīmah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Allah sendiri yang mengadakan larangan-larangan (hukum-

---

<sup>2</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbāh fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, tt), h. 22.

<sup>3</sup>Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkām al-Sulṭanīyah*, Cet. ke-3, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1975), h. 219.

<sup>4</sup>‘Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tasyri‘ al-Jināi‘ al-Islami...*, h. 110-111.

<sup>6</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 52.

<sup>7</sup>Abd al-Qadīr ‘Awdah, *al-Tasyri‘ al-Jināi‘ al-Islami.....*

<sup>8</sup>Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 1.

hukum) tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apa-apa karena kedurhakaan mereka. Syariat Islam sebenarnya sama pendiriannya dengan hukum positif dalam menetapkan perbuatan-perbuatan *jarīmah* beserta hukuman-hukumannya, yaitu untuk memelihara kepentingan dan ketentraman masyarakat, serta menjamin kelangsungan hidupnya. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang jauh antara keduanya. Sebagaimana disebutkan di atas, pengertian *jarīmah* ialah larangan-larangan syarak yang diancamkan hukuman *ḥad* atau hukuman *ta'zīr*, yang mana larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

*Jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam sama dengan tindak pidana dalam Hukum Positif yang diatur dalam KUHP. Tindak Pidana dalam KUHP dibagi kepada dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Sedangkan *jarīmah* dalam Hukum Pidana Islam dibagi kepada tiga, yaitu *jarīmah hudūd*, *qishash-diat* dan *ta'zīr*.

*Jarīmah hudūd* adalah *jarīmah* yang dilakukan oleh seseorang atau lebih seorang yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah (hak masyarakat)<sup>9</sup>

Hukuman yang diperuntukkan bagi setiap perbuatan kriminal di atas hanya ada satu macam untuk setiap *jarīmah*, tidak ada pilihan hukuman bagi *jarīmah* ini. Dalam pelaksanaannya, hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah terbukti berbuat *jarīmah* kategori kelompok *hudūd*, hakim harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan syara'.<sup>10</sup>

Terdapat dua ciri khusus dalam hukuman *had* ini yaitu, *pertama*, hukuman *had* tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi karena hukumannya yang sudah ditentukan. *Kedua*, hukuman *had* tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakilinya karena hukuman *had* sepenuhnya adalah menjadi hak Allah meski di sisi lain terdapat hak manusia, tetap yang diutamakan adalah hak Allah.<sup>11</sup>

Para ulama sepakat bahwa yang termasuk dalam kategori *jarīmah* yang dikenakan *had* ada tujuh macam, yaitu:

- a. Zina.
- b. Menuduh zina (*qadzaf*)
- c. Meminum khamar.
- d. Pencurian.
- e. Perompakan (*hirabah*).

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam "Fikih Jinayah"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 17.

<sup>10</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 47.

<sup>11</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 12.

f. Murtad (*riddah*)

g. Pemberontakan (*al-baghy*).<sup>12</sup>

Dari ke tujuh macam *jarimah hudud* tersebut yang dikenakan ‘*uqūbāt* cambuk ada tiga macam *jarimah* yaitu zina, *qadzaf* dan peminum *khamar*.

#### Ad.1. Zina

Zina adalah kejahatan yang menyangkut dengan kehormatan, baik pada diri sendiri maupun pada keluarga, bahkan merusak keluarga, keturunan, dan mengganggu kehidupan sosial serta menimbulkan kejahatan-kejahatan lain. Zina ini ada dua, zina *muḥsan* dan zina *ghairu muḥsan*.<sup>13</sup> Zina *muḥsan* adalah pelaku zina yang sudah menikah dan zina *ghairu muḥsan* adalah pelaku zina yang belum menikah. Dalam surat *al-Nur* ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Dalam ayat tersebut di atas Allah SWT menegaskan, yang maksudnya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, didera masing-masing 100 kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada mereka, sehingga kamu tergolong menjalankan hukum-hukum Allah, dan pelaksanaan hukum itu sebaiknya disaksikan oleh sekelompok orang.

Dari ayat ini ditegaskan tidak boleh ada belas kasihan terhadap pelaku zina, dimaksudkan agar sanksi terhadap pelaku zina itu harus diterapkan, dan harus disaksikan oleh orang banyak, mengandung makna agar memberikan kesadaran buat orang lain untuk tidak boleh melakukan perbuatan itu. Kemudian para ahli tafsir menyatakan kata perempuan yang didahului pada ayat itu, menggambarkan bahwa resiko yang lebih berat pada zina itu adalah perempuan, karena ada dua hal, bagi wanita yang belum menikah, bila terjadi kehamilan anak itu dibangsakan pada ibunya dan kedua ia kehilangan kegadisannya sebelum menikah, bila sudah berumah tangga merusak keharmonisan rumah tangga dan menghancurkan keturunan.

Mengenai *jarimah* zina ini pada saat penulis melakukan penelitian belum ada ketentuan yang diatur dalam Qanun Syari’at Islam di Provinsi Aceh. Sehingga

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 10.

<sup>13</sup> Mahmud Syaltut, ‘*Aqīdāh wa al-Syari’ah*, Cet. I, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 226

belum dapat menguraikan secara terperinci tentang kriteria yang dapat diberikan ganjaran terhadap pelaku zina di Aceh.

#### Ad.2. Kejahatan *qadzaf* (menuduh zina).

*Qadzaf* adalah tuduhan zina tanpa saksi terhadap seseorang yang baik-baik yang selama hidupnya tidak dikenal sebagai pezina.<sup>14</sup> *Qadzaf* disebut sebagai kejahatan, karena telah merusak nama baik seseorang dan sekaligus sebagai penyebar fitnah dan merusak masa depan seseorang, apalagi yang dituduh adalah wanita baik-baik. Oleh sebab itu si penuduh diberikan hukuman berat, sebagaimana yang ditegaskan dalam surat *al-Nur* ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>15</sup>

Artinya”..Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik”.

Dari ayat ini, menggambarkan dengan jelas agar setiap orang jangan mudah menuduh seseorang melakukan zina, apalagi orang yang dituduh tersebut seorang wanita yang baik-baik, yang punya masa depan yang lebih baik, karena dengan tuduhan itu menjadi fitnah bagi dirinya, sehingga ada lelaki yang ingin dijadikan istri menjadi pudar akibat fitnah yang dituduhkan terhadap dirinya. Padahal kita tahu bahwa fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan. Kenapa disebut fitnah lebih kejam, karena dengan isu fitnah yang kita lontarkan nama baik orang itu sepanjang hidupnya menjadi pudar dan menghancurkan masa depan orang lain.

#### Ad.3. Meminum *khamar*

Para fuqaha telah sepakat bahwa perbuatan tersebut adalah minum *khamar* yang dilakukan tanpa ada paksaan, baik sedikit maupun banyak.<sup>15</sup> Para ulama berbeda pendapat tentang minuman-minuman yang bukan *khamar*, tapi memabukkan. *Fuqaha' Hijāz*, menetapkan tetap haram, dan dijatuhkan hukuman atas peminumnya, baik sedikit maupun banyak, mabuk atau tidak.<sup>16</sup>

Para ulama Irak, berbeda pandangan tentang pemberian sanksi dengan kriteria bila memabukkan. Hukuman bagi peminum *khamar* adalah *had* dan dianggap sebagai orang fasik, kecuali jika ia bertaubat. Penafsiran orang yang minum *khamar*, telah disepakati ulama walaupun belum sampai pada batas

<sup>14</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 9, (cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 50

<sup>15</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah wa al-Syar'iyah*,..., h. 261

<sup>16</sup> Mahmud Syaltut, *Aqidah wa al-Syar'iyah*,...,h. 262

memabukkan dan bagi orang yang sampai memabukkan pada selain *khamar*. Para ulama sepakat untuk menetapkan *had* 80 kali dera, walau ada sebagian yang menetapkan *had* 40 kali dera.

Dikarenakan beratnya sanksi yang akan diterima oleh pelaku, maka pemberian sanksi bagi pelaku *jarīmah khamar* harus ekstra hati-hati, ketat dalam penerapan dan hakim harus terbebas dari *syubḥat* (keraguan) dalam penetapan penghukuman. Selain itu terdapat kaidah yang menerangkan bahwa kesalahan Imam (hakim) dalam memberi pemaafan lebih baik dari pada kesalahannya dalam memberikan hukuman. Juga kaidah yang menerangkan bahwa *hudūd* gugur karena ada *syubḥat*.<sup>17</sup>

Persoalan tentang *jarīmah khamar* dijelaskan Qanun Provinsi Aceh No.12 Tahun 2003 Tentang *Khamar*, pada Pasal 26: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan ‘*uqūbāt hudūd* 40 (empat puluh) kali cambuk.”

Sedangkan *jarīmah ta‘zīr* merupakan *jarīmah* yang diancam dengan dengan berbagai ‘*uqūbāt* yang ditetapkan pemerintah termasuk ‘*uqūbāt* cambuk. Yang termasuk *jarīmah* dengan *uqūbāt* cambuk adalah *khalwat*, judi, meninggalkan shalat wajib, tidak berpuasa pada bulan Ramadhan, tidak membayar zakat, melakukan hubungan biologis dengan binatang, melakukan hubungan sesama jenis.

‘*Abdul Qadir ‘Awdah* membagikan *ta‘zīr* kepada tiga bahagian, yaitu; *Ta‘zīr* karena maksiat, *ta‘zīr* untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan *ta‘zīr* karena mengerjakan perbuatan yang bersifat pelanggaran (*mukhālafah*).<sup>18</sup> Perbuatan *ta‘zīr* sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama adalah setiap tindak pidana selain *had* dan *kifārat*, baik tindak pidana itu menyangkut dengan hak Allah maupun dengan hak individu.<sup>19</sup>

Adapun yang dimaksud dengan maksiat sebagaimana yang dikemukakan oleh ‘*Abdul Qadir ‘Awdah* adalah:

إتيان ما حرّمته الشريعة من المحرمات، وترك ما وجبته من الواجبات.<sup>20</sup>

Artinya:”Mengerjakan sesuatu yang dilarang syara, atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh syara’.

‘*Ibnu Qayyim* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, membagi tindak pidana *ta‘zīr* kepada tiga macam, yaitu:

1. Perbuatan yang dikenakan hukuman had, kemudian diberikan hukuman tambahan berupa *ta‘zīr*, seperti pada tindak pidana minum minuman keras yang dihukum empat puluh kali cambuk, boleh ditambahkan menjadi delapan puluh kali cambuk sebagai *ta‘zīr*.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 61-62.

<sup>18</sup> Abdul Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri‘ al Jinai‘ al Islami*,...h. 128.

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar*..., h. 41.

<sup>20</sup> Abdul Qadir ‘Awdah, *Al-Tasyri‘ al Jinai‘ al Islami*,...h. 128



2. Perbuatan yang dikenakan hukuman *kifārat*, seperti menyetubuhi isteri pada siang hari bulan Ramadhan. Dalam masalah ini *fuqahā'* berbeda pendapat terhadap dikenakannya *ta'zīr* bagi orang tersebut atau tidak. Namun berdasarkan pendapat yang kuat juga dikenakan hukuman *ta'zīr*.
3. Perbuatan yang tidak dikenakan *had* dan *kifārat*, seperti mencium wanita yang bukan isterinya, percobaan pencurian, memakan bangkai dan lainnya.<sup>21</sup>

Ibnu Taimiyah mengemukakan tentang kriteria tindak pidana *ta'zīr* yaitu:

المعاصي التي ليس فيها حدّ مقدر ولا كفارة, كالذّي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع, أو يأكل ما لا يحلّ كالدمّ والميتة... فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي<sup>22</sup>

Artinya: Kesalahan yang tidak dihukum dengan *had* yang telah ditentukan dan tidak juga dikenakan *kifārat*, seperti mencium anak-anak dan perempuan yang bukan isteri, atau mencumbu rayunya dengan tidak ber-*jima'*, atau memakan suatu yang diharamkan seperti darah dan bangkai... Maka semua yang mereka lakukan itu dikenakan hukuman *ta'zīr*, pembalasan dan pengajaran sesuai dengan keputusan pemerintah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana *ta'zīr* berbeda dengan *hudūd* dan *qiṣās/diyat*. Dalam tindak pidana *ta'zīr* penerapan bersifat longgar, karena syarak tidak menetapkan tindak pidana ini dengan rinci. Hal ini mengakibatkan jenis tindak pidana *ta'zīr* dan juga hukumannya cukup luas. Pemerintah dapat menetapkan kategori *ta'zīr* sepanjang ada kemaslahatan dan ketetapanannya tidak keluar dari ketentuan *syar'ī*.

Adapun yang dimaksud dengan *ruknu al-madi* (unsur materiil) adalah adanya perilaku yang membentuk tindak pidana, baik itu berupa perbuatan pada perkara yang dilarang atau tidak berbuat pada perkara yang diperintahkan.<sup>23</sup> Menurut Ahmad Wardi Muslich, unsur materiil adalah perbuatan atau ucapan yang menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat. Lebih lanjut ia mengutip pernyataan Muhammad Abu Zahrah mengenai unsur materiil tindak pidana *ta'zīr* yaitu:

الارتكاب بالفعل أو القول للأمر الذي ورد به التّهي وقررت له عقوبة يطبقها القضاء.<sup>24</sup>

Artinya: Melakukan perbuatan atau perkataan yang dilarang dan telah ditetapkan hukumannya yang dilaksanakan oleh pengadilan.

Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan unsur materiil adalah adanya perilaku yang membentuk tindak pidana sehingga seseorang dapat dihukum, seperti pada kasus pencurian, maka yang menjadi unsur materiilnya adalah tindakan

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, h. 41.

<sup>22</sup>Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah al-Syar'īyah*, (Kairo: Maktabah Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961), h.112.

<sup>23</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam...*h. 53.

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar...*, h.59

seseorang mengambil atau memindahkan barang milik orang lain tanpa hak.

Dalam hukum Indonesia, *ruknu al-madi* ini disebut dengan unsur obyektif yaitu perilaku seseorang yang bersifat melawan hukum. Moeljatno mengemukakan bahwa unsur objektif adalah keadaan dhahir yang menyertai perbuatan pelaku, sedangkan ia tidak berwenang melakukan perbuatan itu. Seperti sengaja merusak dan memindahkan barang orang lain tanpa hak dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Dapat dipahami bahwa unsur materiil (*ruknu al-madi*) pada suatu tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum bagi tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam tindak pidana *ta'zīr* yang menjadi unsur materiilnya adalah tindakan melakukan pelanggaran, mengganggu ketertiban umum, ataupun melakukan kesalahan-kesalahan (*mukhālafah*) oleh seseorang tanpa ada suatu alasan yang jelas.

Adapun unsur yang ketiga yaitu unsur moral (*ruknu al-adabi*). Unsur ini disebut juga dengan *al-mas'ūliyyah al-jīnayāh* (pertanggungjawaban pidana). Unsur ini menekankan kepada keadaan pelaku tindak pidana, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana haruslah orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu orang yang melakukan tindak pidana harus memahami hukum, mengerti isi hukum dan sanggup menerima konsekuensi dari hukum tersebut.<sup>26</sup>

Cambuk juga dapat diberlakukan pada tindak pidana yang tidak dikenakan *hudūd*, yaitu *ta'zīr*. Secara etimologi (bahasa) kata *ta'zīr* (تعزير) adalah *maṣdar* dari kata kerja *'āzzara* (عزّر) yang berarti mengajarkan atau memukul seseorang dengan pukulan yang kuat.<sup>27</sup> Dalam kamus istilah *fiqh*, *ta'zīr* diartikan dengan menolak (*al-radd*).<sup>28</sup> Sedangkan menurut ensiklopedi hukum Islam *ta'zīr* berarti mencela, menegur, mencegah, melarang, menghukum dan memukul.<sup>29</sup> Menurut 'Abdul 'Aziz Amir sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, *ta'zīr* menurut bahasa adalah menolak dan mencegah (*al-raddu wa al-man'û*).<sup>30</sup> Menurut 'Atiyah Mustafa Musyarafah, *ta'zīr* adalah mencela dan mendidik.<sup>31</sup> Menurut Abī Ishak al-Syairazī, *ta'zīr* adalah pengajaran (*ta'dīb*) dan penghinaan (*ihānah*).<sup>32</sup>

Adapun secara terminologi (istilah), para ulama memberikan defenisi yang berbeda tentang *ta'zīr*. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam al-Mawardi, *ta'zīr* adalah hukuman bagi tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syarak

<sup>25</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ...h. 65.

<sup>26</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,...h. 53.

<sup>27</sup>Luis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughat wa al-'Ālam*, Cet. IV, (Beirut: Darul Masyriq,t.t), h. 503.

<sup>28</sup>M. Abdul Mujied, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 384.

<sup>29</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1771.

<sup>30</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet. II, h. 19.

<sup>31</sup>'Atiyah Mustafa Musyarrafah, *al-Qadhā' fi al-Islām*, (t.tp: Syirkah al Syarq al Awsat, 1966), h. 149.

<sup>32</sup>Abī Ishak al Syairazī, *al-Muḥazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syafi'* (Beirut: Dârul Fikr, 1994), h. 404. lihat juga Sayid Sabiq , *Fiqh al-Sunnah*, (Kuwait: Dar al Bayan, t.th), Cet. I, h. 165.

yang bersifat mendidik.<sup>33</sup> Maksud dari “mendidik” di sini adalah untuk mencegah terjadinya maksiat pada masa yang akan datang.<sup>34</sup>

Dengan demikian, hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh syarak, melainkan diserahkan kepada pemimpin, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam penentuan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Artinya pembuat Undang-Undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman, dari yang ringan-ringannya hingga yang seberat-beratnya.

Cambuk menjadi salah satu alternatif dalam menjatuhkan sanksi terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah *ta'zīr*. Jadi *jarīmah* yang diancam dengan hukuman cambuk adalah zina *ghayr muḥṣan*, *qadzaf*, khamar, dan *ta'zīr*. Di sini penulis hanya menguraikan macam *jarīmah ta'zīr* yang ganjarannya pencambukan yang diatur dalam Qanun syari'at Islam Provinsi Aceh, yaitu:

1. Khalwat (Mesum)

Terdapat dalam Qanun No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) terdapat dalam Pasal 4 s/d Pasal 6 Sedangkan ketentuan “uqubat diatur mulai Pasal 22 s/d Pasal 25.

2. Perjudian (*maisir*).

Perjudian (*maisir*) merupakan suatu perbuatan yang dicela dalam Alquran disebut sebagai perbuatan munkar, perbuatan *fahīsyah*, *al-baghyu*, *al-jarīmah*, atau *al-jināyah*. Di dalam Alquran perbuatan-perbuatan ini bernilai negatif dan harus ditinggalkan. Tujuan hukum dalam Alquran adalah supaya manusia berbuat baik dan tidak berbuat munkar dalam masyarakat (*'āmar ma'ruf nahi munkar*).<sup>35</sup> Agar tujuan hukum itu tercapai tentulah manusia harus patuh dan taat kepada peraturan-peraturan hukum tersebut. Maisir adalah permainan yang memperebutkan uang.<sup>36</sup> Syamsuddin Adz-Dzahabi mendefinisikan judi adalah “suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang atau lainnya, masing-masing dari keduanya ada yang menang dan ada yang kalah (untung dan dirugikan).”<sup>37</sup>

Dalam penjelasan Qanun Nomor 13 Tahun 2003, perjudian (*maisir*) adalah kegiatan dan/perbuatan dalam bentuk permainan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapat bayaran. Tentang perjudian

---

<sup>33</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 136.

<sup>34</sup> Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), h. 178.

<sup>35</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), h. 282-283.

<sup>36</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h.254

<sup>37</sup> Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, (Surabaya: Media Idaman Press, 1992), h.146

jelas diuraikan pada pasal-pasal yang terdapat pada Qanun Nomor 13 Tahun 2003, Bab III Pasal 4 jelas disebutkan “Maisir hukumnya haram”.<sup>38</sup>

Dalam Islam judi itu dinamai *maisir*, yakni tiap-tiap sesuatu yang ada di dalamnya pertaruhan. Judi dalam agama Islam bukan saja terletak dalam permainan tetapi juga terletak dalam sekalian perbuatan yang di dalamnya ada pertaruhan. Pertaruhan itu bukan saja uang, tetapi juga boleh rumah, mobil, tanah, sawah, padi, gandum, anak, isteri dan sebagainya.

Pada prinsipnya judi tetap diharamkan dan terhadap pelaku diberikan ganjaran cambuk, karena perbuatan judi merupakan pekerjaan yang sia-sia dengan mengharapkan keuntungan semata-mata meskipun ada upaya-upaya yang dilakukan merugikan pihak yang lain dan menjadi malapetaka dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

## **PENUTUP**

Jarimah dalam konteks hukum pidana Islam merujuk pada kejahatan atau pelanggaran syariat yang dikenakan hukuman sebagai konsekuensi perbuatannya. Dalam hukum pidana Islam, jarimah merupakan pelanggaran terhadap norma-norma agama dan dianggap serius, yang berakibat pada penerapan hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam hal 'uqūbāt cambuk, ada tiga macam jarimah yang diancam dengan hukuman cambuk, yaitu zina, qadzaf, dan peminum khamar. Berikut adalah penjelasan terkait dengan 'uqūbāt cambuk untuk masing-masing jarimah tersebut:

Pertama, Zina: Zina merujuk pada perbuatan persetubuhan di luar ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram. Dalam hukum pidana Islam, zina dianggap sebagai jarimah yang serius. Hukuman cambuk dapat diterapkan terhadap pelaku zina, baik yang dilakukan oleh individu yang belum menikah (zina muhsan) maupun yang sudah menikah (zina muhsan).

Kedua, Qadzaf: Qadzaf merujuk pada tuduhan palsu atas kehormatan seseorang yang menimbulkan fitnah. Dalam hukum pidana Islam, qadzaf juga dianggap sebagai jarimah yang serius. Hukuman cambuk dapat diberlakukan terhadap pelaku qadzaf yang terbukti secara sah melakukan tuduhan palsu dan fitnah terhadap orang lain terkait dengan kehormatannya.

Ketiga, Peminum Khamar: Peminum khamar merujuk pada seseorang yang mengonsumsi minuman keras, seperti arak atau minuman beralkohol lainnya. Dalam hukum pidana Islam, peminum khamar juga dianggap sebagai jarimah. Hukuman cambuk dapat diberlakukan terhadap pelaku yang terbukti secara sah melakukan konsumsi minuman keras.

---

<sup>38</sup> Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 256 Seri D.

Hukuman cambuk yang diberlakukan dalam konteks 'uqūbāt cambuk pada jarimah tersebut diatur berdasarkan nash syariat Islam. Jumlah cambukan yang diterapkan bervariasi tergantung pada sumber hukum yang digunakan dan interpretasi yang diberikan oleh ulama dan otoritas hukum Islam yang berlaku dalam wilayah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Atiyah Mustafa Musyarrafah, *al-Qadhā’ fī al-Islām*, t.tp: Syirkah al Syarq al Awsat, 1966.
- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abī Ishak al Syairazī, *al-Muḥazzab fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syafī’* Beirut: Dârul Fikr, 1994.
- Abu al-Hasan al-Mawardi, *al-Aḥkam al-Sulthanīyah*, Cet. ke-3, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1975.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. ke-5, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam “Fikih Jinayah”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ali Abu Bakar, “Kontroversi Hukuman Cambuk”, *Media Syariah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 14 (1), 2012.
- Alie Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid II, Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Ibnu Taimiyah, *As-Siyāsah al-Syar‘īyah*, Kairo: Maktabah Anshar al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1961.
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Luis Ma’luf, *Al Munjid fī al-Lughat wa al-‘Ālam*, Cet. IV, Beirut: Darul Masyriq,t.t.
- M. Abdul Mujied, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Mahmud Syaltut, *‘Aqīdāh wa al-Syarī‘ah*, Cet. I, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muhammad Abu Zahrah, *al-Jarīmah wa al-‘Uqūbāh fī al-Fiqh al-Islamiy*, Kairo: Maktabah al-Angelo al-Mishriyah, tt.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Qanun Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Maisir, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 256 Seri D.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Cet. I, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Sayid Sabiq , *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al Bayan, t.th.

Syamsuddin Adz Dzahabi, *75 Dosa Besar*, Surabaya: Media Idaman Press, 1992.

Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Untuk Usul Fiqh Mazhab Sunni*, Jakarta:Raja Grafindo, 2000.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.